

ABSTRAK

Samir Bahru Sidik: Konsep Riba Prespektif Muhammad Abduh Dalam Tafsir Al-Manar

Manusia didalam kehidupannya melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan ekonomi. Manusia merupakan makhluk yang selalu merasa kekurangan sehingga transaksi yang halal susah didapatkan karena faktor keuntungan yang sangat minim, maka harampun bisa menjadi riba. Riba adalah salah satu hal yang dilarang dalam Islam, karena riba termasuk kategori mengambil atau memperoleh harta dengan cara tidak benar. Dalam Tafsir Al-Manar riba di bahas menurut pandangan Muhammad Abduh, maka penelitian ini memfokuskan kepada bagaimana riba dalam prespektif Muhammad Abduh.

Kelebihan dari tokoh Muhamad Abduh ini sudah sangat jelas, yaitu beliau mendorong umat Muslim untuk berpikir rasional sesuai alquran dan hadis serta sesuai dengan perkembangan zaman. Beliau menghalalkan riba selama itu tidak berupa eksploitasi dan menghindari munculnya ketidakadilan dan menjaga terpeliharanya kebiasaan membantu orang yang membutuhkan. Setelah diketahui bahwa dalam Tafsir Al-Manar membahas mengenai riba menurut Muhammad Abduh, maka dalam penelitian ini peneliti akan membahas mengenai Riba menurut Muhammad Abduh dalam Tafsir Al-Manar dalam rangka untuk mengetahui bagaimana riba menurut prespektifnya.

Muhammd Abduh menggunakan metode Ijtihad dalam mendeskripsikan riba, dimana pengertian ijtihad itu sendiri adalah sebuah usaha sungguh-sungguh mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas didalam alquran maupun hadis namun menggunakan akal sehat dan dengan pertimbangan-pertimbangan. Muhamad Abduh sangat mendorong ijtihad tanpa lepas dari alquran dan hadis serta keyakinan yang diyakininya.

Bunga bank menurut Muhammad Abduh tidak menimbulkan pemerasan eksploitasi dan tidak ada persamaannya dengan apa yang diharamkan alquran dengan memakan makanan secara tidak benar. Riba yang diharamkan alquran, menurut Abduh, adalah riba jahiliyah yaitu yang mengandung eksploitasi. Adapun riba yang lain tidak termasuk dalam kategori yang diharamkan alquran. Demikian juga dengan bunga bank tersebut, menurutnya bukan riba. Keharaman riba disamping alasan tersebut diatas, adalah adanya unsur menindas kepada orang yang sangat membutuhkan.

Kata Kunci: Riba, Tafsir Al-Manar